



PUTUSAN

NOMOR : 37/G/2015/PTUN-PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. CENDANA BAJABAHARI, dalam hal ini diwakili oleh **MARIO MEZZOFANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Cendana Bajabahari, Beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 138 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cendana Bajabahari, tanggal 08 Januari 2015 Nomor 153 Jo. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cendana Bajabahari, tanggal 25 Nopember 1992 Nomor 517, bertindak dalam jabatannya tersebut; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2015 telah memberikan kuasa kepada **BASRI ONER, SH. MH.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sukaria I Nomor 22 Kota Makassar, untuk sementara beralamat di Jalan Adi Sucipto Komplek H. Anwar Nomor 280-C Pontianak, Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015, Berkedudukan di Jalan Gusti Johan Idrus (samping Jln. Pang Semangai) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ; -----

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KU.03.01 / POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN/470, tanggal 1 September 2015 telah memberikan kuasa kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nama : SUROTO, SH.MH. ;

Jabatan : KepalaBagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen
Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat ; -----

Alamat : JalanPattimuraNomor 20Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

2 Nama : Yuli Nuryanti, SH.
MM. ;-----

Jabatan :Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat ; -----

Alamat :Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan ; -----

3 Nama : Rizki Wahyu Sinatria Pinandita,
SH. MH. ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Setditjen Bina
Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat ; -----

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan ; -----

4 Nama : Hizriana, Solikhah,
SH. ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bidang Bina Marga dan PIW,
Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat ; -----

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan ; -----

5 Nama : Mahmud Yunus,
ST. ;-----

Jabatan : Asisten Pengendalian dan Pengawasan Satker PJN
Wilayah II, Provinsi Kalimantan Barat / Sekretaris
Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat ; ----

Alamat : Jalan Subarkah Nomor 24 Pontianak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Nama : Deny Risnardi Setiawan,
SH. ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,
Setditjen Bina Marga ;-----

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan ;-----

7 Nama : Krisna Pramudita,
SH. ;-----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat ;-----

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan ;-----

8 Nama : Gusta Ardianto,
SH. ;-----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat ;-----

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan ;-----

9 Nama : Rosiana Athiah Damaiyanti,
SH. ;-----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat ;-----

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan ;-----

10 Nama : Denni Wihastama,
SH.Msi. ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,
Setditjen Bina Marga ;-----

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/PEN-DIS/2015/PTUN-PTK, tanggal 03 Agustus 2015, tentang Lolosnya Proses Dismissal dalam perkara tersebut ; -----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/PEN/MH/2015/PTUN-PTK, tanggal 03 Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut dengan acara biasa ; -----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN/PP/G/2015/PTUN-PTK, tanggal 03 Agustus 2015, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN/HS/G/2015/PTUN-PTK, tanggal 03 September 2015, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
- 5 Berkas Perkara Nomor: 37/G/2015/PTUN-PTK.;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA:-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 29 Juli 2015, Gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 30 Juli 2015, dibawah Register Perkara Nomor: 37/G/2015/PTUN-PTK;--

Menimbang bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ke-3 yaitu PT. Putra Sami Jaya selaku pihak yang terkait dengan obyek sengketa, untuk datang menghadap di persidangan guna diberikan penjelasan-penjelasan, atas panggilan Pengadilan tersebut pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Agustus 2015 telah datang menghadap Sudarmoko selaku Direktur PT. Putra Sami Jaya dan kepadanya telah dijelaskan tentang Gugatan Penggugat serta dijelaskan dan diberitahukan hak-haknya sesuai pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas penjelasan tersebut diatas pihak ke-3 yaitu PT. Putra Sami Jaya menyatakan tidak menggunakan haknya dan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini, sesuai dengan suratnya tertanggal 1 September 2015 Perihal: Pernyataan tidak masuk sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 03 September 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

A OBJEK GUGATAN ;

Bahwa ada pun yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah:

- 1 Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ; -----
- 2 Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00 ; -----
dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan Objek sengketa ; -----

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 30 Juli 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat keputusan Tergugat dimaksud ;

B KEWENANGAN PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA ;

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, **suatu**



penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2 Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka objek gugatan tersebut di atas langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Tergugat ; -----

3 Bahwa Surat Keputusan Tergugat jelas sudah bersifat **konkrit**, **individual** dan **final** dengan dasar sebagai berikut; -----

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penggugat dinyatakan Gugur / TIDAK LULUS Administrasi karena TIDAK MEMASUKKAN JAMINAN PENAWARAN ASLI dalam mengikuti pelelangan proyek tersebut di atas, dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran surat Tergugat tersebut ; -----

1 Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat **individual** karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat dari 6 (enam) nama badan hukum perdata peserta pelelangan proyek tersebut, sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan Tergugat No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Paket Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau dan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00, seperti diuraikan berikut ;

-----No. 5 nama
Perusahaan PT. CENDANA BAJABAHARI ; -----

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat **final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ; -----



Bahwa surat keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat dinyatakan gugur, tidak sesuai dengan dokumen pemilihan, sehingga Penggugat kehilangan kesempatan sebagai pemenang pelelangan atas proyek tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat unit layanan pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau dan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00, telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo ; -----

C. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT ;

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat unit layanan pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau dan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00, dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat unit layanan pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau dan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00, dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut: -----

Bahwa ada kepentingan Penggugat yang mendesak sebagai penawar terendah dari 6 (enam) peserta rekana, dan sangat berpeluang sebagai pemenang tender proyek tersebut ; -----

Bahwa apabila diberlakukannya : -----

- 1 Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/ 383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ;

- 2 Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00, sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara karena terdapat selisih penawaran yang sangat signifikan antara penawar Penggugat dengan penawaran pemenang pelelangan dan pemenang cadangan I, yaitu : ----Nilai HP/OE Rp. 24.934.340.000 ;

No.	Nama Penyedia Jasa	Nilai Penawaran (Rp)	Peringkat
1	PT. PUTRA SAMI JAYA (JO)– PT. AKAR PONDASI RIZKY	20.255.256.000	Pemenang
2	PT. RIYAN DASRI	20.807.300.000	Pemenang Cadangan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT. CENDANA BAJA BAHARI	18.579.831.000	Digugurkan
---	-------------------------	----------------	------------

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat tersebut sebelum perkara berkekuatan hukum tetap ;

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN ; -----

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan Tergugat :

1 Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ;-----

2 Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00 dimaksud adalah sebagai berikut : -----Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan ini yang menggurkan Penggugat sebagai peserta pelelangan, karena tidak menyertai Jaminan Penawaran Asli adalah bertentangan dengan : -----

1 PERATURAN PRESIDEN RI No. 4 TAHUN 2015, TANGGAL 16 JANUARI 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN No. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ;-----

2 PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG E-



TENDERING; -----Bahwa keputusan Tergugat a quo (Surat Keputusan Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat unit layanan pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau dan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00), tersebut pada pokoknya berisikan, yakni :

- 1 Bahwa Tergugat telah membuat keputusan yang menggugurkan Penggugat sebagai penawar terendah dari 6 (enam) peserta pelelangan proyek paket Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ;

- 2 Bahwa Tergugat telah membuat keputusan yang memenangkan peserta pelelangan dengan penawaran yang jauh lebih tinggi daripada penawaran Penggugat ;

Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan dan dasar sebagai berikut: -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat in casu : -----

- 1 Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ; -----
- 2 Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00, yang menggugurkan Penggugat sebagai peserta pelelangan, dengan alasan tidak menyertai Jaminan Penawaran Asli adalah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan dasarnya adalah :



- 1 PERATURAN PRESIDEN RI No. 4 TAHUN 2015, TANGGAL 16 JANUARI 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN No. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH: -----

Pasal 109 ayat (7) huruf a.menyatakan *Dalampelaksanaan E -Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:* -----

- a Tidak diperlukan jaminan penawaran;-----
bdst..... ; -----

- 2 PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASAPEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG *E-TENDERING:* -----

Pasal 4 ; -----

- (1) Secara umum pelaksanaan *E-Tendering* sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan: -----
a. Tidak diperlukan Jaminan Penawaran; -----
b.dst..... ; -----

Diajukannya gugatan ini sesuai dengan amanah Pasal 53 ayat (2) huruf a UU NO. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Penangguhan :-----

- Menyatakan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan:

- 1 Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/ 383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ;

- 2 Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00 ;
-----Sampai dengan
adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

2. Dalam Pokok Perkara; -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat unit layanan pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 tentang :

- 1 Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ; -----

- 2 Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00 ;

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat unit layanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 tentang :

1 Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ;

2 Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00;

4 Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pelelangan ulang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau ; -----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dimuka persidangan tanggal 10 September 2015 telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 10 September 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI;

Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut; -----

Objek Perkara Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, PTUN Pontianak Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara A quo ; -

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada huruf B halaman 2 dan 3 terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
- 2 Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat pada huruf A halaman 2, yang menjadi Objek dalam perkara *a quo* adalah : -----



- a Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18Mei 2015 ;

- b Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau tanggal 30 Juni 2015 ;

- 3 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara menyatakan :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang **berisi tindakan hukum tata usaha negara** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* ;

- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Objek Perkara *a quo* sehingga dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;

- 5 Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan Objek Perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena terdapat beberapa unsur dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang tidak terpenuhi sehingga PTUN Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Tentang Objek Perkara I (Berita Acara No.KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18Mei 2015) ;

- 6 Bahwa Objek Perkara I Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/ APBN/383 tanggal 18Mei 2015 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

- a Berupa penetapan tertulis ;

Tergugat tidak memberikan penetapan apapun dalam Berita Acara No.KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18Mei



2015. Tergugat hanya memeriksa dan mencatat kelengkapan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh peserta lelang dalam Berita Acara No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 ; -----

Dalam Berita Acara No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015, tidak ada satu pun kata/kalimat yang menetapkan gugurnya Penggugat. Tergugat hanya memberi tanda silang (x) pada kolom Jaminan Penawaran Asli PT. Cendana Bajabahari tanpa menetapkan PT. Cendana Bajabahari (Penggugat) gugur dalam lelang Paket Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau ; -----

Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Bab II huruf E angka 26 butir 26.9 menyatakan : "*Pokja ULP (ic. Tergugat) tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran.*"

Faktanya **Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugat** tercantum pada Surat Ketua Pokja Satker PJN Wilayah II Prov. Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR ULP Kalimantan Barat TA 2015 No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN/436 tanggal 8 Juni 2015 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Paket : Peningkatan Struktur Jalan Sanggau - Sekadau, **bukan pada Berita Acara No. KU.03.01/ POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 ; -----**

b Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

Dalam Rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 18 Mei 2015, Tergugat hanya memeriksa dan mencatat kelengkapan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Penyedia Jasa termasuk Penggugat ; -----

Tergugat belum melakukan evaluasi terhadap Dokumen-Dokumen Penawaran tersebut, sehingga belum ada Penyedia Jasa yang gugur pada Rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 18 Mei 2015 ; -----

Dengan belum dilakukannya evaluasi serta belum adanya Penyedia Jasa yang gugur (termasuk Penggugat), membuktikan **Berita Acara No. KU.03.01/ POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei**



2015 tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

c Bersifat final ;

Berita Acara No. KU.03.01/ POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383

tanggal 18 Mei 2015 tidak bersifat Final karena setelah terbitnya Berita Acara tersebut, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Tergugat sebelum menetapkan pemenang pelelangan, yaitu:

• Evaluasi Dokumen Penawaran, yang terdiri dari :

• Evaluasi Koreksi Aritmatik ;

• Evaluasi Administrasi ;

• Evaluasi Teknis ;

• Evaluasi Harga ;

• Evaluasi Dokumen Kualifikasi ;

• Pembuktian Isian Kualifikasi ;

• Penetapan Pemenang Pelelangan ;

Tentang Objek Perkara II (Pengumuman Pemenang tanggal 30 Juni 2015) ;-----

7 Bahwa Objek Perkara II berupa Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau tanggal 30 Juni 2015 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

a Berupa penetapan tertulis ;



Jika dicermati secara seksama, senyatanya tidak ada satu pun kata/kalimat dalam Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015 (Objek Perkara II) yang menetapkan gugurnya Penggugat atau menetapkan PT. Putra Sami Jaya – PT. Akar Pondasi Rizky (JO) sebagai pemenang lelang dalam proses pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau ;

Secara yuridis, faktanya **Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugattercantum** pada Surat Ketua Pokja Satker PJN Wilayah II Prov. Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR ULP Kalimantan Barat TA 2015 No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN/436 tanggal 8 Juni 2015 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Paket : Peningkatan Struktur Jalan Sanggau - Sekadau, **bukan dalam Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015 (Objek Perkara II) ;--**

b Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Secara yuridis, **Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015** (Objek Perkara II) tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat, karena Objek Perkara II *a quo* **bukan merupakan Penetapan Pemenang Pelelangan** yang dilakukan oleh Tergugat ;

Penetapan Pemenang Lelang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Ketua Pokja Satker PJN Wilayah II Prov. Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR ULP Kalimantan Barat TA 2015 No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN/436 tanggal 8 Juni 2015 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Paket : Peningkatan Struktur Jalan Sanggau - Sekadau, bukan Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015 ;-----

- 8 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Objek Perkara I dan Objek Perkara II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Ketidaktercermatan Penggugat menjadikan Objek Perkara yang bukan Keputusan Tata Usaha Negara menyebabkan PTUN Pontianak demi hukum tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;

II DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN;

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak permohonan Penggugat dalam Gugatannya pada huruf C. halaman 3 dan 4 terkait penundaan pelaksanaan Objek Perkara ; -----
- 2 Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a dan b, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Pasal 67 : -----

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
 - a *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----*
 - b *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.” ; -----*

- 3 Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan : -----

“6. **Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat** yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” ; -----

Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menyatakan pada intinya jalan umum (ic. Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Sanggau – Sekadau) termasuk kategori Kepentingan Umum ;

4 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum pada angka 2 dan 3 di atas, telah jelas secara normatif yuridis **permohonan penundaan yang Penggugat ajukan dalam Gugatannya tidak sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 butir 6 jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012**, sehingga permohonan penundaan dimaksud wajib ditolak ; -----

5 Bahwa pelaksanaan Objek Perkara senyatanya tidak menimbulkan kerugian apapun terhadap Penggugat karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau ; -----

Bahwa pelaksanaan surat Objek Perkara tidak membebani Penggugat 1 rupiah pun dan tidak pula membebani Penggugat dengan suatu kewajiban. Dengan demikian, tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan ;

6 Bahwa dalil-dalil Gugatan tidak dapat membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat pelaksanaan Objek Perkara. Penggugat juga tidak dapat menguraikan keadaan mendesak yang bagaimana yang telah terjadi sehingga diperlukan penundaan pelaksanaan surat Objek Perkara ; -----

7 Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum pada angka 5 dan 6 di atas, maka terbukti **permohonan penundaan pelaksanaan surat Objek perkara** yang diajukan oleh Pengugat secara *de facto* **tidak sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986**. Dengan demikian permohonan penundaan dimaksud wajib ditolak ;

8 Bahwa selanjutnya, perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, kegiatan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau - Sekadau (yang salah satu dasar pelaksanaannya adalah Objek Perkara) diperuntukan untuk kepentingan umum. Maka apabila penundaan pelaksanaan surat Objek Perkara dikabulkan justru akan menimbulkan kerugian baik materiil dan immateriil bukan hanya terhadap Tergugat, tetapi juga bagi masyarakat umum sebagai pengguna Jalan Sanggau - Sekadau tersebut ; -----



9 Bahwa sebagai bahan pertimbangan perlu Tergugat informasikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, terhadap kegiatan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau akan segera dilaksanakan setelah adanya persetujuan anggaran dalam APBN-P Tahun 2015 ;

10 Bahwa kegiatan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau direncanakan selesai paling lambat pada bulan Desember 2015. Adanya Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau secara otomatis selain memperlancar arus barang/jasa serta transportasi masyarakat sekitar juga akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan berlalulintas, sehingga masyarakat umum dapat memperoleh manfaat berupa peningkatan ekonomi dan kesejahteraan ;

11 Bahwa apabila pelaksanaan Objek Perkara ditunda yang berakibat pada terhambatnya kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau, maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian materiil terhadap Tergugat karena terhambatnya program pembangunan infrastruktur yang merupakan Rencana Strategis Nasional berupa pembangunan Jaringan Jalan Nasional di Kalimantan Barat ;

Bahwa penundaan pelaksanaan Objek Perkara juga dipastikan akan menimbulkan kerugian immateriil berupa tertunda dan terhambatnya arus barang/jasa serta kerugian bagi masyarakat umum karena tidak dapat merasakan manfaat meningkatnya kualitas infrastruktur jalan khususnya ruas jalan Sanggau – Sekadau sesuai jadwal yang telah direncanakan ;

12 Bahwa berdasarkan uraian argumentasi dan dasar-dasar hukum di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara ;** ----

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara yang diajukan oleh Penggugat ;

III DALAM POKOK PERKARA ;



Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan pada bagian Permohonan Penundaan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini; -----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*; -----

A Dasar Hukum Kewajiban Adanya Jaminan Penawaran Dalam Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau;

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat pada bagian D, halaman 4 yang menyatakan :

"Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan ini yang menggugurkan Penggugat sebagai peserta pelelangan, karena tidak menyertai Jaminan Penawaran Asli adalah bertentangan dengan :

1 Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015, tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering"

- 2 Bahwa dalam melaksanakan Pelelangan Umum Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau, Tergugat berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan normatif lainnya, antara lain :

- a Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- b Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2010 ; -----
- c Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2014 ;
-
- e Surat Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. KU 0301-KK/145 tanggal 27 Februari 2015 perihal Jaminan Penawaran Dalam Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ; -----
- f Dokumen Pengadaan Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau ; -----
- 3 Bahwa ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyatakan : -----
- "Pasal 13; -----*
- Untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui : -----*
- b *Pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan."* ;
-
- Bahwa selanjutnya, penjelasan Pasal 13 Undang-Undang No. 18 tahun 1999 menyatakan : -----
- "Pasal 13 ; -----*
- Untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dapat ditempuh melalui pertanggungan dengan mitra usaha lain : Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Construction All Risk Insurance, Professional Liability Insurance, Professional Indemnity Insurance."* ;
-
- 4 Bahwa secara normatif yuridis berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, **hingga saat ini dunia konstruksi masih mengenal dan memperkenankan bahkan mendorong adanya Jaminan Penawaran** yang bertujuan untuk meminimalisir resiko dan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa secara normatif yuridis, **Penyedia Jasa (ic. Penggugat) wajib menyerahkan Jaminan Penawaran** sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.59 tahun 2010 yang menyatakan : -----

“Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk :

a menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenagaterampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan; -----

b menyerahkan jaminan penawaran; dan;

c menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang” ; -----

- 6 Bahwa Gugatan Penggugat didasari oleh ketentuan Pasal 109 ayat (7) huruf a Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan KepalaLKPP No. 1 Tahun 2015 yang pada intinya menyatakan dalam pelaksanaan *E-Tendering* tidak diperlukan Jaminan Penawaran ;

- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan/hierarki Peraturan Pemerintah lebih tinggi dari Peraturan Presiden maupun Peraturan Kepala LKPP ;

Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 senyatanya bersesuaian dengan azas hukum Lex Superiori Derogat Lex Inferiori yang berarti Peraturan Perundang-Undangan yang berkedudukan lebih tinggi mengenyampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah ; -----

- 8 Bahwa secara normatif yuridis, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan berdasarkan azas hukum *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, maka **Pasal 109 ayat (7) huruf a**



Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a
Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 (dasar Gugatan) batal demi
hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah
No. 29 Tahun 2000 ; ----

9 Bahwa secara normatif yuridis, Tergugat sebagai bagian dari organisasi
struktural subkordinatif Kementerian PUPR wajib tunduk dan patuh pada
Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi sebagaimana terakhir
dirubah dengan Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2014 ;

10 Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/
M/2011 menyatakan : -----

“(2) *Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di
bidang pekerjaan umum dilaksanakan sesuai dengan Standar
dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri
ini.*” ; -----

Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 4b ayat (1) huruf a dan c Peraturan
Menteri PU No. 07/PRT/M/2014 dengan tegas menyatakan :

-----“Pasal 4b;

**1 Penggunaan surat jaminan pekerjaan konstruksi diatur
sebagai berikut :**

**a Surat jaminan penawaran, surat jaminan
pelaksanaan, surat jaminan uang muka, surat
jaminan pemeliharaan, atau surat jaminan
sanggahan banding untuk paket pekerjaan sampai
dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh Bank Umum/
Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi,
bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat
(unconditional), dan diserahkan oleh Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP ;**



- c *Ketentuan a) dapat dikecualikan dalam hal menggunakan sistem e-procurement sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tidak diperlukan surat jaminan penawaran” ;*
-

11 Bahwa Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, sebagai atasan Tergugat memberikan kebijakan melalui surat No. KU.0301-KK/145 tanggal 27 Februari 2015 perihal Jaminan Penawaran dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya **dalam proses pemilihan (lelang) penyedia jasa pekerjaan konstruksi agar mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 jo. Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2014 dan ditetapkan dalam dokumen pengadaan ;**

12 Bahwa berdasarkan argumentasi dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan pada angka 2 sd. 11 di atas, telah nyata dan jelas dalam proses Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau, penyedia jasa (ic. Penggugat) wajib menyerahkan Jaminan Penawaran Asli kepada Tergugat ; ----

13 Bahwa dasar hukum Gugatan Penggugat secara normatif yuridis telah terpatahkan dan tidak dapat dibenarkan, dengan demikian tindakan Tergugat yang mewajibkan adanya Jaminan Penawaran dalam proses Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadautelah tepat dan benar ; -----

B Kewajiban Penyerahan Jaminan Penawaran Dalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II/APBN/SBD/20 Tanggal 4 Mei 2015; -----

- 1 Bahwa Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 yang pada intinya menyatakan Pengguna Jasa/Kelompok Kerja ULP (ic. Tergugat) menerbitkan/menetapkan dokumen pengadaan ;
- 2 Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
-



- a Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
- b Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2010 ; -----
- c Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 ; -----
- d Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2014 ; -----
- e Surat Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. KU 0301-KK/145 tanggal 27 Februari 2015 perihal Jaminan Penawaran Dalam Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ; -----

Tergugat membuat dan menerbitkan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau -Sekadau Prov. Kalimantan Barat TA 2015 ; -----

- 3 Bahwa **Dokumen Pengadaan** No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II/APBN/SBD/20 Tanggal 4 Mei 2015 merupakan pedoman bagi **Penyedia Jasa (termasuk Penggugat) untuk membuat dan menyusun Dokumen Penawaran**, dan juga merupakan pedoman bagi Tergugat dalam melaksanakan proses (evaluasi) lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau -Sekadau ; -----
- 4 Bahwa **Dokumen Pengadaan** No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II/APBN/SBD/20 Tanggal 4 Mei 2015 memuat **persyaratan-persyaratan yang wajib dilengkapi oleh Penyedia Jasa (termasuk Penggugat) dan harus disampaikan kepada Tergugat** sesuai tata cara yang telah diatur dalam Dokumen Pengadaan a quo ; -----
- 5 Bahwa **Dokumen Pengadaan** No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II/APBN/SBD/20 Tanggal 4 Mei 2015 **mewajibkan para Penyedia Jasa (termasuk Penggugat) untuk melampirkan dan menyerahkan Jaminan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Asli kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam :

a Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP) ; -----

C.Penyiapan Dokumen Penawaran ; -----

23.Jaminan Penawaran ; -----

23.2"**Jaminan penawaran asli** bagi penyedia jasa yang mengikuti pengadaan secara elektronik **wajib diterima pokja ULP sebelum batas waktu pemasukan penawaran berakhir**" ; -----

b Bab IIILembar Data Pemilihan (LDP) ; -----

K.Jaminan Penawaran ; -----

1."**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29/2000 jo. 59/2010 Bagian Kelima Pasal 17 ayat (b), menyebutkan bahwa : Kewajiban Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi salah satunya menyerahkan Jaminan Penawaran.**" ; -----

6 Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Tergugat telah melakukan Rapat Penjelasan Pelelangan/Aanwijzing. Dalam Rapat Penjelasan tersebut, Tergugat mengundang seluruh calon Penyedia Jasa yang telah mendaftar pada sistem *electronic procurement* pada LPSE Kementerian PUPR ; -----

7 Bahwa dalam Rapat Penjelasan Pelelangan/Aanwijzing tersebut, khusus terkait Jaminan Penawaran, Tergugat dengan tegas dan jelas menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

a Jaminan Penawaran dalam bentuk Jaminan Bank (Garansi Bank), dengan besaran nominal sesuai Dokumen Pengadaan ; -

b Jaminan Penawaran Asli (Jaminan Bank), diserahkan paling lambat sebelum batas akhir waktu unggah (upload) dokumen penawaran yaitu pada hari senin tanggal 18 Mei 2015 kepada Pokja (ic. Tergugat) ; -----

c Jaminan Penawaran Asli (Jaminan Bank) merupakan kelengkapan Dokumen Penawaran ; -----

8 Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran III. B. 1. f. 8). b). (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 menyatakan : -----



"Lampiran III; Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

B. Pelaksanaan; -----

1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu sampel
Dan Evaluasi Sistem Gugur ; -----

f. Evaluasi Penawaran; -----

8) Evaluasi Administrasi ; -----

b) penawaran dinyatakan memenuhi
persyaratan administrasi ; ----- (3)
surat Jaminan Penawaran memenuhi

ketentuan"; -----

9 Bahwa faktanya, Penggugat hanya mengunggah (upload) hasil scan Jaminan Penawaran, sebagaimana tercantum pada sertifikat Jaminan Penawaran dengan No. Jaminan 55.45.15.01054.0.13.01.0 tanggal 15 Mei 2015 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 500.000.000,00 yang diterbitkan oleh PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia ;

10 Bahwa Penggugat tidak dapat menyerahkan sertifikat Jaminan Penawaran No. Jaminan 55.45.15.01054.0.13.01.0 tanggal 15 Mei 2015 yang Asli kepada Tergugat sampai dengan batas waktu yang ditentukan (sebelum waktu pembukaan penawaran), yaitu hari Rabu tanggal 18 Mei 2015 ;

11 Bahwa ketidakmampuan Penggugat menyerahkan Jaminan Penawarannya kepada Tergugat sebelum batas waktu pembukaan penawaran menyebabkan penawaran Penggugat gugur pada tahap evaluasi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran III. B. 1. f. 8).
b). (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 ;

12 Bahwa senyatanya, dalil Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan dalam proses pelelangan dengan e-tendering tidak diperlukan Jaminan Penawaran ternyata bertentangan dengan tindakan Penggugat sendiri yang mengunggah (upload) Jaminan Penawaran No. Jaminan 55.45.15.01054.0.13.01.0 tanggal 15 Mei 2015 ;

13 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, tindakan hukum Tergugat yang menggugurkan Penggugat pada tahap



evaluasi administrasi dalam proses Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau karena tidak menyerahkan Jaminan Penawaran No. Jaminan 55.45.15.01054.0.13.01.0 tanggal 15 Mei 2015 Asli kepada Tergugat telah benar dan tepat ;

C Penggugat Tidak Memiliki Itikad Baik; -----

- 1 Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, kegiatan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau yang dilelangkan a quo merupakan pekerjaan lanjutan dari Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota Sanggau – Sekadau I, Tahun Anggaran 2014 ; -----
- 2 Bahwa pada tahun 2014, Penggugat merupakan Penyedia Jasa/Kontraktor yang melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota Sanggau – Sekadau I berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota Sanggau – Sekadau I No. KU.08.08-BM/PJNW.II/PPK.09/06 tanggal 7 Februari 2014 ; -----
- 3 Bahwa Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota Sanggau – Sekadau I No. KU.08.08-BM/PJNW.II/PPK.09/06 tanggal 7 Februari 2014 disepakati dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen 09 Bts Kota Sanggau – Sekadau – Tebelian (yang merupakan bagian dari organisasi Kementerian PUPR) dengan PT. Cendana Bajabahari (ic. Penggugat) ; -----
- 4 Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Terhormat ketahui, **Penggugat telah melakukan Wanprestasi (cedera janji)** terhadap Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota Sanggau – Sekadau I No. KU.08.08-BM/PJNW.II/PPK.09/06 tanggal 7 Februari 2014 ; -----
- 5 Bahwa **Penggugat tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota Sanggau – Sekadau I** tepat waktu. Bahkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen 09 memberikan perpanjangan waktu kepada Penggugat pun, Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota Sanggau – Sekadau I masih tidak dapat diselesaikan Penggugat ; -----



- 6 Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota Sanggau – Sekadau I, maka Pejabat Pembuat Komitmen 09 melakukan Pemutusan Perjanjian melalui Surat No. PW.03.01/BM-PJNW.II/PPK.09/465 tanggal 24 Desember 2014 perihal Pemutusan Kontrak Paket Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota Sanggau – Sekadau I ; -----
- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, sanksi yang dapat dikenakan kepada Penyedia Jasa (ic. Penggugat) akibat pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen 09 adalah pencantuman Penggugat dalam Daftar Hitam ;
- 8 Bahwa akibat tidak terselesaikannya Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota Sanggau – Sekadau I pada tahun 2014 oleh Penggugat, menyebabkan kerugian immateriil yang dialami masyarakat umum karena tidak bisa memanfaatkan Ruas Jalan Bts. Kota Sanggau – Sekadau I secara optimal ; -----
- 9 Bahwa walaupun sebelumnya telah melakukan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota Sanggau – Sekadau I, Penggugat kembali ikut dalam proses pelelangan diruas jalan yang sama. Maka patut dan berdasar kiranya Tergugat meragukan Itikad Baik Penggugat dalam keikutsertaannya dalam proses pelelangan a quo ; -----

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya; -----
- 2 Menolak Gugatan Penggugat dan Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo; -----



- 3 Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Atas
Gugatan A Quo;

Dalam Permohonan Penundaan : -----

- 1 Menerima Jawaban Tergugat Dalam Permohonan Penundaan Untuk
Seluruhnya; -----
2 Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; -----
3 Menyatakan Pelaksanaan Objek Perkara Dapat Dilanjutkan; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke
Verklaard*); -----
2 Menyatakan Tindakan Tergugat Yang Menggugurkan Penggugat Pada Proses
Pelelangan Umum Pascakualifikasi Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan
Sanggau – Sekadau Telah Benar dan Tepat Serta Sesuai Dengan Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik; -----
3 Menyatakan Tindakan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan : -----
• Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah; -----
• Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
No. 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering; -----
4 Menyatakan Sah Dan Berharga Objek Perkara Berupa : -----
• Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk
Pekerjaan Konstruksi No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/
APBN/383 tanggal 18Mei 2015 ; -----
• Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan
Sanggau – Sekadau tanggal 30 Juni 2015 ; -----

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara No.37/
G/2015/PTUN.PTK.berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ex aequo et bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat dimuka persidangan tanggal 10 September 2015 telah menanggapi dalam Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan Penggugat bertetap pada Gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dimuka persidangan tanggal 10 September 2015 telah menanggapi dalam Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat bertetap pada Eksepsi dan Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.11 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.2, P.6 dan P.7, sesuai dengan fotokopi, serta bukti P.8, P.9 dan P.10 bukti ad-informandum , bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----|--|
| 1. | P.1 | : Akta Notaris Nomor : 153, Tanggal 08 Januari 2015 : Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Cendana Bajabahari, (sesuai dengan asli) ; -----
Akta Notaris Nomor : 517, Tanggal 25 Nopember 1992 Tentang Perseroan Terbatas PT Cendana Bajabahari (sesuai dengan fotokopi) ; ----- |
| 2. | P-2 | : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-0003696.AH.01.03.Tahun 2015, Tanggal 2 Januari 2015, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cendana Bajabahari (sesuai dengan asli) ; ----- |
| 3. | P.3 | : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat, Nomor : STLKB / 1035 / B V / 2013 /SPK / SEK MDG, tanggal 22 Mei 2013 (sesuai dengan asli) ; -----
Surat PT. Cendana Bajabahari Nomor : 51/CB-SULTRA/V/2015, Tanggal 18 Mei 2015, Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (sesuai dengan asli) ; ----- |
| 4. | P.4 | : Berita Acara Pemasukan Dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi, Nomor : KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383, Tanggal 10 September 2015 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18 Mei 2015 ((sesuai dengan fotokopi) ; -----
5.	P.5	Pengumuman Pelelangan paket Pekerjaan Proyek-Proyek Di Lingkungan Kementerian : Pekerjaan Umum (sesuai dengan fotokopi) ; ----- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (sesuai dengan fotokopi / ad-informandum)
6.	P.6	----- : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor : Tahun 2015 Tentang E-Tendering (sesuai dengan fotokopi / ad-informandum) ; ---- Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi, Pad Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Unit Layanan Pengadaa
7.	P.7	Barang/Jasa Wilayah XI Kendari (sesuai dengan fotokopi / ad-informandum) : ----- Kesimpulan Pertanyaan dan Jawaban Saksi Ahli Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. (sesuai denga asli) ; -----
8.	P.8	
		:
9.	P.9	
		:
10.	P.10	
		:
11.	P.11	
		:



--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4.a, T-4.b, T-5 sampai dengan T-7.a, T-7.b, T-8 sampai dengan T-12.a, T-12.b, T-13 sampai dengan T-17 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4.a, T-4.b, T-15, T-16 dan T-17 bukti ad-informandum, serta bukti T-5, T-6 dan T-11 sesuai dengan fotokopi, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | T-1 | : Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi (ad-informandum) |
| 2. | T-2 | Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (ad-informandum) ; ----- |
| 3. | T-3 | Daftar Isi Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi. Lampiran III Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tanggal 6 Agustus 2010(ad-informandum) ;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi(ad-informandum) ; ----- |
| 4. | T-4.a | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (ad-informandum) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	T-4.b	Surat Plt Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. KU 0301-KK/145 tanggal 27 Februari : perihal Jaminan Penawaran Dalam Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (s dengan fotokopi) ; -----
		Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan U Kontrak Tahun Tunggal No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II/ 2015/APBN/SBD/200 tang
6.	T-5	Mei 2015, Paket Pekerjaan PeningkatanStrukturJalanSanggau – Sekadau(sesuai de : fotokopi) ; -----
		Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan(Aanwijzing) No: KU.03.01/POKJAL WIL.II.KB/2015/APBN/378 tanggal 11 Mei 2015 (sesuai dengan asli) ; -----
7.	T-6	RisalahRapatPenjelasantanggal 11 Mei 2015 (sesuai dengan asli) : ----- Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran U Pekerjaan Konstruksi No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 1 2015 (sesuai dengan asli) ; ----- Surat PokjaSatuanKerjaPelaksanaanJalanNasional Wilayah II Provinsi Kalimantan I Ditjen Bina MargaKementerianPekerjaanUmumdanPerumahan Rakyat (PUPR) Kalim: : Barat TahunAnggaran 2015 No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN tanggal 8 Juni 2015 perihal : PenetapanPemenangPelelanganUmumPekerjaanPal PeningkatanStrukturJalanSanggau – Sekadau (sesuai dengan asli) ; -----
	T-7.a	Pengumuman Pemenang Lelang No. KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN : tanggal 30 Juni 2015 (sesuai dengan asli) ; ----- JaminanPenawaran No. 55.45.15.01054.0.13.01.0 tanggal 15 Mei 2015 (hasilunq T-7.b : upload)Diterbitkanoleh PT. AsuransiKredit Indonesia (sesuai dengan fotokopi) ; ----- Surat PerjanjianPaketPekerjaanPeningkatanStrukturJalanBts. Kota Sanggau – Sekad T-8 No. KU.08.08-BM/PJNW.II/ PPK.09/06 tanggal 7 Februari 2014 (sesuai dengan a : ----- : Surat PPK 09 Bts Kota Sanggau – Sekadau – Tebelian No. PW.03.01/BM-PJN PPK.09/465 tanggal 24 Desember : T-9 perihalPemutusanKontrakPaketPeningkatanStrukturJalanBts. Kota Sanggau – Sekad (sesuai dengan asli) ; -----
7.		Daftar Hadir Pembukaan Penawaran, PPK : Tanjung-Batas Kota Sanggau dan Sosok T Paket Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau, Sumber Dana : APBNP, T Anggaran : 2015 (sesuai dengan asli) ; ----- : Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sangg Sekadau No. HK.02.03-BM/PJNW.II/PPK/SGU-SKD/20 tanggal 5 Oktober



	T-10	(sesuai dengan asli) ; -----
8.		Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PRT/M/2015, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan U
	T-11	Nomor07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruks
		Jasa Konsultasi(sesuai dengan fotokopi / ad-informandum) ; ----
9.		: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Bai
	T-12.a	Jasa Pemerintah (sesuai dengan fotokopi / ad-informandum) ; -----
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan K
		Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /
		Pemerintah (sesuai dengan fotokopi / ad-informandum) ; --
		:
10.		
11.		:
12.		
	T-12.b	
13.	T-13	
14.	T-14	:
15.		
	T-15	:



16. T-16 :

17. T-17 :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, dimuka persidangan tanggal 29 Oktober 2015 telah mengajukan satu orang Ahli yang bernama : -----

Dr.H. FAHRURRAZI, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir :
Pontianak 21-04-1980, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Sukabumi, untuk selanjutnya telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang di bentuk oleh Presiden ; -----
- Bahwa tugas LKPP diantaranya adalah merumuskan kebijakan-kebijakan, mengadakan bimbingan-bimbingan, pelatihan-pelatihan, pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa kegiatan-kegiatan LKPP adalah berlaku untuk semua Kementerian yang sumber dananya berasal dari APBN / APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Nomor 70 Tahun 2012 ; -----
- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaanya dilakukan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, peraturan yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sampai dengan perubahan yang keempat yaitu : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain itu tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sesuai substansi khusus di setiap jenis ataupun mekanisme pengadaan, seperti peraturan untuk pekerjaan konstruksi, peraturan tentang informasi dan Transaksi Elektronik jika pengadaannya berbasis elektronik, peraturan tentang perpajakan dan lain lain ; -----
- Bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus tunduk kepada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah pihak yang berhubungan langsung dalam organisasi pengadaan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terdiri atas PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan PPHP ataupun dari unsur Penyedia baik langsung maupun tidak langsung mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah ; -----
- Bahwa pekerjaan konstruksi harus memperhatikan peraturan tentang pekerjaan konstruksi dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :

 - Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi ;

 - Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2000 Tentang penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ; -----
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi ; -----
- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah prosesnya terdiri dari : -----
- Persiapan Pengadaan : Perencanaan pemilihan Penyedia barang/jasa, pemilihan system pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal, penyusunan dokumen dan penetapan HPS ; -----
 - Pelaksanaan Pengadaan : Pengumuman pelelangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan, penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, pembuatan berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang lelang, sanggahan dan penerbitan SPPBJ, Penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan serta pembayaran ; -----
- Bahwa perubahan yang mendasar dengan adanya perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah diaturnya ketentuan pengadaan secara elektronik dan menyederhanakan proses pengadaan secara elektronik ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Tidak diperlukan jaminan penawaran, tidak perlu sanggah kualifikasi, apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya, tidak perlu sanggah banding, untuk pemilihan Penyedia jasa konsultasi daftar pendek berjumlah 3 sampai 5 penyedia Jasa Konsultasi dan 2 seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi ; -----
- Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang diantaranya mengatur pengadaan dilakukan dengan E-Tendering maka tidak memerlukan Jaminan Penawaran, merupakan bentuk reformasi atas perubahan sistem pengadaan secara elektronik yang berbasis informasi transaksi dan elektronik; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam dokumen pengadaan Pokja ULP menambahkan persyaratan harus menyampaikan jaminan penawaran padahal dilakukan secara elektronik maka harus dipedomani; -----
- Bahwa Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 lebih bersifat mengatur secara khusus tata cara pengadaan secara elektronik yang tidak diatur di Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, dimuka persidangan tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan satu orang saksi ahli yang bernama : -----

Ir. Chairul Abu Bakar, MSc., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 10 Oktober 1954, Pekerjaan Pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pekerjaan Jasa Kontruksi diatur dalam : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa kontruksi, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya ;

- Bahwa tahapan-tahapan jasa kontruksi adalah sebagai berikut : Penyiapan Dokumen Pemilihan, Pengumuman Lelang, Pemasukan dokumen Penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran, evaluasi Penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi Teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi, penetapan pemenang lelang dan Penunjukkan Pemenang ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat dimuka persidangan tanggal 19 Nopember 2015 telah mengajukan Kesimpulan dalam surat kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Nopember 2015, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara diatas:-----

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat disebutkan yang menjadi Objek Sengketa II dalam perkara ini adalah Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau (2315 Kb) Tanggal 30 Juni 2015 13:00, namun pada Persidangan dengan acara pembuktian surat diketahui bahwa berdasarkan bukti T-10 maka penyebutan Objek Sengketa II yang lebih tepat adalah Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN/437 tanggal 30 Juni 2015 (bukti P-7, T-10);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:-----

- 1 Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015 (bukti P-6, T-8);-----
- 2 Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN/437 tanggal 30 Juni 2015 (bukti P-7, T-10);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah kedua Objek Sengketa *a quo* karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya tertanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban atas Gugatan tersebut, Tergugat selain menjawab Pokok Gugatan, termuat pula mengenai Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara gugatan a quo, demi sistematis dan komprehensipnya Putusan ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai:-----

- a Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mengadili gugatan Penggugat;-----
- b Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan;----
- c Tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Ad. a. Kewenangan Pengadilan-----

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut pula sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; --

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas harus dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, selengkapnya sebagai berikut:-----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
- d bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- f Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatas, apabila dihubungkan dengan kedua Objek Sengketa akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:-----

- Unsur Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, terlihat dari bentuk kedua Objek Sengketa adalah tertulis;-----
- Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, terlihat dari kedua Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Provinsi Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015, yang merupakan Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan;-----
- unsur berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yakni tindakan Tergugat merupakan tindakan hukum yang bersumber pada ketentuan hukum administrasi Negara;-----
- unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;-----



- Unsur Konkret terlihat dari hal yang diputuskan dalam kedua Objek Sengketa adalah telah nyata/berwujud dan tidak abstrak, berupa penetapan pemenang pelelangan paket pembangunan jalan;-----
- unsur Final dalam arti luas, terlihat dari kedua Objek Sengketa a quo telah bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lainnya, dan oleh karenanya telah berakibat hukum bagi Penggugat;-----
- Unsur berpotensi menimbulkan akibat hukum, yakni kedua Objek Sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, berupa tidak dapatnya Penggugat memenangkan pelelangan dan mengerjakan proyek tersebut;-----
- Unsur keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat, terlihat bahwa Objek Sengketa I dan II yang meski tidak ditujukan secara langsung kepada Penggugat, namun kedua Objek Sengketa tersebut telah merugikan dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dihubungkan dengan kedua Objek Sengketa diatas, maka kedua Objek Sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Ad. b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat-----

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang..... dst.”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang dirugikan dengan adanya kedua Objek Sengketa, karena kedua Objek Sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, berupa tidak dapatnya Penggugat memenangkan pelelangan dan mengerjakan proyek tersebut, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (bukti P-6, P-7, T-8, T-10);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;-----

Ad. c. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2015 dan 30 Juni 2015, sedangkan Penggugat telah mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 30 Juli 2015, oleh karenanya gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (bukti P-6, P-7, T-8, T-10);-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, terlihat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat, sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan hal yang sama seperti dalam duduk sengketa diatas, maka Majelis hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua Objek Sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:-----

- 1 Obyek Sengketa I tidak memenuhi unsur penetapan tertulis, unsur menimbulkan akibat hukum dan unsur bersifat final;-----



2 Obyek Sengketa II tidak memenuhi unsur penetapan tertulis dan unsur menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1: Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa I Tidak Memenuhi Unsur Penetapan Tertulis, Unsur Bersifat Final Dan Unsur Menimbulkan Akibat Hukum

Menimbang, bahwa meskipun terhadap eksepsi Tergugat ini pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang formalitas gugatan pada Kewenangan Pengadilan diatas, namun demi lengkap dan sempurnanya pertimbangan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguraikan eksepsi Tergugat ini, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Unsur Penetapan Tertulis sebagaimana pada Objek Sengketa I terlihat dari bentuknya yang merupakan tulisan yang telah menimbulkan makna dan arti yang jelas, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah ditentukan bahwa yang terpenting adalah isi keputusan tersebut dan bukan pada bentuknya, yang tujuannya adalah untuk kemudahan segi pembuktian, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan Objek Sengketa I terbukti bahwa Objek Sengketa I telah memenuhi unsur Penetapan Tertulis (Bukti P-6, T-8);-----

Menimbang, bahwa unsur bersifat Final dan Menimbulkan Akibat Hukum suatu Keputusan Tata Usaha Negara secara historis dapat dilacak dan ditemukan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, selengkapnya sebagai berikut:-----

“Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.”;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 saja terlihat bahwa *Objek Sengketa I telah bersifat definitif tanpa memerlukan persetujuan instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak Penggugat untuk mengikuti*



pelelangan dan memenangkan proyek, apalagi pada saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah memperluas pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Keputusan Tata Usaha Negara saat ini harus dimaknai pula diantaranya sebagai keputusan yang *bersifat final dalam arti luas* dan *keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, oleh karenanya terbukti bahwa Objek Sengketa telah memenuhi kriteria unsur final dan menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, maka Objek Sengketa I telah memenuhi unsur penetapan tertulis, bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat atas Objek Sengketa I tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;-----

Ad. 2: Obyek Sengketa II Tidak Memenuhi Unsur Penetapan Tertulis Dan Unsur Menimbulkan Akibat Hukum-----

Unsur Penetapan Tertulis sebagaimana pada Objek Sengketa II terlihat dari bentuknya yang merupakan tulisan yang telah menimbulkan makna dan arti yang jelas, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah ditentukan bahwa yang terpenting adalah isi keputusan tersebut, dan bukan pada bentuknya, yang tujuannya adalah untuk kemudahan segi pembuktian, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan Objek Sengketa II terbukti bahwa Objek Sengketa II telah memenuhi unsur Penetapan Tertulis (Bukti P-7, T-10);-----

Menimbang, bahwa adapun dalih Tergugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa II belum memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum karena penetapan pemenang lelang bukan dalam Objek Sengketa II namun dalam Penetapan Tergugat Nomor: KU.03.01/Pokja ULP.Wil. I KB/2015/945 tanggal 29 Juni 2015 tidaklah dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menangkis, mengelak dan berkilah, karena:-----

pertama, yang dapat menjadi Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana tersirat dalam Pasal 87 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku bagi warga masyarakat, oleh karenanya keputusan tersebut ditujukan keluar lingkungan administrasi pemerintahan tersebut (*naar buiten de administratie gericht*), yang diketahui merugikan orang atau badan hukum perdata;-----



kedua, yang diketahui oleh Penggugat pada saat mengajukan gugatan ini adalah Objek Sengketa II tertanggal 30 Juni 2015, bukan Penetapan Tergugat Nomor: KU.03.01/Pokja ULP.Wil. I KB/2015/945 tanggal 29 Juni 2015, hal ini dikarenakan keputusan yang dikeluarkan dari lingkungan administrasi (*naar buiten de administratie gericht*) oleh Tergugat adalah Objek Sengketa II tersebut, oleh karenanya meski dalam perkara ini yang menjadi Objek Sengketa adalah Objek Sengketa II, namun mengingat Penetapan Tergugat Nomor: KU.03.01/Pokja ULP.Wil. I KB/2015/945 tanggal 29 Juni 2015 adalah merupakan rangkaian berantai dari Objek Sengketa II dimana substansi keduanya adalah sama, maka tentu pertimbangan atas Objek Sengketa II berlaku pula terhadap Penetapan Tergugat Nomor: KU.03.01/Pokja ULP.Wil. I KB/2015/945 tanggal 29 Juni 2015;-----

ketiga, pada saat Pemeriksaan Persiapan, Tergugat menyatakan bahwa cukup dua Objek Sengketa itu saja dalam perkara ini yaitu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, tidak ada keputusan yang lain, dan keduanya telah jelas;---

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas terbukti Objek Sengketa II telah memenuhi kriteria penetapan tertulis dan telah menimbulkan akibat hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat atas Objek Sengketa II tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya semua Eksepsi Tergugat, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah Keputusan Tergugat berupa:-----

- 1 Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015 (bukti P-6, T-8);-----
- 2 Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN/437 tanggal 30 Juni 2015 (bukti P-7, T-10);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat dianggap melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak apa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan, jawab-jinawab dan alat-alat bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang bergerak di berbagai bidang, diantaranya dalam bidang bangunan (bukti P-1, P-2, P-3, P-4);-----
- bahwa pada Tahun Anggaran 2014, Penggugat merupakan Penyedia Jasa (Kontraktor) pada paket pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota Sanggau – Sekadau I, dimana ternyata Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sehingga kontrak diputus secara sepihak oleh Kementerian Pekerjaan Umum (bukti T-12a, T-12b);-----
- bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Penggugat menerbitkan Pengumuman Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor: 03.01/POKJA-ULP-WIL.II/2015/APBN/SBD/20 Tanggal 4 Mei 2015 (bukti P-5);-----
- bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Tergugat mengeluarkan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.II/2015/APBN/SBD/20, dimana dalam dokumen tersebut mensyaratkan adanya Jaminan Penawaran Asli yang harus dilampirkan oleh para peserta pelelangan (bukti T-6);-----
- bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 dilaksanakanlah pemberian penjelasan pelelangan (*aanwijzing*) yang diikuti oleh wakil-wakil perusahaan calon penyedia jasa termasuk Penggugat (bukti T-7a, T-7b);-----
- bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 Penggugat mengajukan Surat kepada Tergugat bernomor: 51/CB-SULTRA/V/2015 perihal: Penawaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau, yang diantaranya oleh Penggugat juga telah dilampiri dengan surat Jaminan Penawaran (bukti P-5);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 dilaksanakanlah pembukaan penawaran sebagaimana Objek Sengketa I, dimana dalam Objek Sengketa I berupa Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015 tersebut Tergugat mencatat dan menyatakan bahwa dokumen Penggugat tidak lengkap, karena meski Penggugat telah melampirkan jaminan penawaran melalui upload email, namun Penggugat tidak dapat melampirkan Jaminan Penawaran Asli (bukti P-6, T-8, T-11);-----
- bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN/436 Perihal: Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Paket: Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa II berupa Keputusan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN/437 tanggal 30 Juni 2015 (bukti P-7, T-9, T-10);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demi runtut dan jelasnya pertimbangan ini maka Majelis Hakim akan berfokus mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dalam perkara ini, sedangkan alat bukti lainnya tetap diperiksa dan dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan, Jawaban, Alat Bukti Surat Para Pihak, keterangan ahli, dan Kesimpulan Para Pihak, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah “legalitas kedua Keputusan Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dari parameter **kewenangan**, **substansi** maupun **prosedurnya**, dan kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan atas intisari gugatan Penggugat berupa apakah adanya syarat **Jaminan Penawaran** dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;-----



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang khas dalam Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1 Pertimbangan terhadap Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa-----

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki dan menandakan bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang atau tidak maka dapat dilihat dari tiga hal yang meliputi:

- 1 *bevoegdheid ratione materiae* (kewenangan berkaitan dengan materi); -----
- 2 *bevoegdheid ratione loci* (kewenangan yang berkaitan dengan batas wilayah kekuasaannya);

- 3 *bevoegdheid ratione temporis* (kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya); -----

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dapat dilihat dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:-----

- 1 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja;-----
-
- 2 Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk:-----
 - a Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----
 - b Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
- 3 Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan;----
- 4 Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer);-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal tersebut diatas dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:-----



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione materiae* (kewenangan yang berkaitan dengan materi), maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II ULP Provinsi Kalimantan Barat dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa dengan nilai pengadaan diatas seratus juta rupiah adalah telah sesuai dengan kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione loci* (kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya), maka terlihat bahwa lokasi proyek berada di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan kedua Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione temporis* (kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang), maka Tergugat pada saat menetapkan kedua Objek Sengketa sebagai Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II ULP Provinsi Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 adalah memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian masalah kewenangan Tergugat telah terjawab, yakni penerbitan kedua Objek Sengketa adalah telah sesuai dengan kewenangan Tergugat baik dari segi kewenangan materi, tempat maupun waktunya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua Objek Sengketa dari segi prosedur penerbitannya;-----

Ad. 2 Pertimbangan Hukum atas Prosedur Penerbitan Objek Sengketa-----

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang prosedur penerbitan kedua Objek Sengketa adalah dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya dalam Pertimbangan Putusan ini akan disebut juga dengan Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yaitu:-----

Pasal 57 ayat (1) huruf c-----

“Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:-----

- 1) pengumuman;-----
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;-----
- 3) pemberian penjelasan;-----
- 4) pemasukan Dokumen Penawaran;-----



- 5) pembukaan Dokumen Penawaran;-----
- 6) evaluasi penawaran;-----
- 7) evaluasi kualifikasi;-----
- 8) pembuktian kualifikasi;-----
- 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;-----
- 10) penetapan pemenang;-----
- 11) pengumuman pemenang;-----
- 12) sanggahan;-----
- 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan-----
- 14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----

Pasal 73 ayat (3) dan (4):-----

- 3 Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui:-----
 - a website K/L/D/I;-----
 - b papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan-----
 - c Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE;-----
- 4 Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas pada:-----
 - a website K/L/D/I; dan-----
 - b papan pengumuman resmi untuk masyarakat;-----

Pasal 75 ayat (1):-----

“Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Propinsi/Kabupaten/Kota”;-----

Pasal 76:-----

- 1 Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan Penyedia Barang/Jasa, mendaftar untuk mengikuti Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung kepada ULP;-----
- 2 Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang oleh ULP/Pejabat Pengadaan;-----
- 3 Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh ULP;-----

Pasal 77 ayat (1):-----

“Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, ULP/Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan”;-----

Pasal 78 ayat (1):-----

“Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan”;-----

Pasal 79 ayat (1):-----

“Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan”;-----

Pasal 80:-----

- 1 ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-----
- 2 ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi;-----



Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan kedua Objek Sengketa diatas dengan dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa diketahui adanya fakta hukum bahwa setelah Tergugat mengumumkan Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau, maka Penggugat mendaftarkan diri pada pelelangan paket pekerjaan tersebut dan mengambil Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.II/2015/APBN/SBD/20, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, Pasal 73 ayat (3) dan (4), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2015 dilaksanakan pemberian penjelasan pelelangan (*aanwijzing*) yang diikuti oleh wakil-wakil perusahaan calon penyedia jasa termasuk Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c angka 3 dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (bukti T-7a, T-7b);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 dilaksanakan pemasukan dokumen penawaran, pembukaan penawaran dan dilanjutkan evaluasi atas penawaran tersebut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c angka 4-8 dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (bukti T-8, T-11);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN/436 Perihal: Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Paket: Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa II berupa Keputusan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN/437 tanggal 30 Juni 2015, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c angka 9, 10 dan 11, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 80 Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (bukti T-9, T-10);-----

Menimbang, bahwa dalam Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau Nomor: KU.03.01/POKJAULP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIL.II.KB-2015/APBN/437 tanggal 30 Juni 2015 tersebut Tergugat menetapkan Penggugat termasuk sebagai pihak yang kalah dalam pelelangan, karena Penggugat tidak memenuhi salah satu persyaratan pelelangan berupa penyerahan Jaminan Penawaran Asli sebagaimana telah disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan sebagaimana bukti T-6, mengingat Dokumen Pengadaan harus ditaati oleh para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:-----

Pasal 1 angka 21:-----

“Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa”;-----

Pasal 79 ayat (1):-----

“Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara / kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua Objek Sengketa dari segi substansinya;-----

Ad. 3: Pertimbangan Hukum atas Substansi Objek Sengketa-----

Menimbang, bahwa substansi Obyek Sengketa I dan Objek Sengketa II pada intinya adalah penetapan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa (bukti P-6, P-7, T-8, T-10);-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang substansi kedua Obyek Sengketa adalah Pasal 80 Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan:-----

- 1 ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan PenyediaBarang/Jasa;-----
- 2 ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat bukti P-6, P-7, T-8 dan T-10, maka terbaca bahwa kedua Obyek Sengketa pada intinya adalah penetapan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----



Ad.4: Syarat Jaminan Penawaran Asli dalam Dokumen Pengadaan-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa adanya syarat Jaminan Penawaran Asli dalam Dokumen Pengadaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015, sebagai berikut:-----

Pasal 109 ayat (7) huruf a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:-----

“Dalam pelaksanaan e-tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. **Tidak diperlukan jaminan penawaran”;**-----

Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015:-----

“Secara umum pelaksanaan e-tendering sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan:-----

a. **Tidak diperlukan jaminan penawaran”;**-----

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa I Tergugat menyatakan dan mencatat bahwa Dokumen Penawaran Penggugat tidak lengkap karena tidak dilampiri dengan Jaminan Penawaran Asli, dan selanjutnya dalam Objek Sengketa II Tergugat menetapkan Penggugat termasuk pihak yang kalah dalam proses pelelangan;-----

Menimbang, bahwa adapun dasar Tergugat mencantumkan adanya syarat Jaminan Penawaran Asli dalam Dokumen Lelang antara lain:-----

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999:-----

“pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggungjawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan”;-----

Penjelasan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999:-----

“Untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dapat ditempuh melalui pertanggungan dengan mitra usaha antara lain: **Jaminan penawaran**, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan sosial tenaga kerja, Construction All Risk Insurance, Professional Liability Insurance, Professional Indemnity Insurance”;-----

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010:-----

“Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk:-----

- a menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan;-----
- b **menyerahkan jaminan penawaran**; dan-----
- c menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4b ayat (1) huruf a dan c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014;-----

“Penggunaan surat jaminan pekerjaan konstruksi diatur sebagai berikut:-----

- a **Surat jaminan penawaran**, surat jaminan pelaksanaan surat jaminan uang muka, surat jaminan pemeliharaan, atau surat jaminan sanggahan banding untuk paket pekerjaan sampai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dapat diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), dan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP;-----
- b Ketentuan a) dapat dikecualikan dalam hal menggunakan sistem e-procurement sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tidak diperlukan surat jaminan penawaran;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, sekilas terlihat bahwa dalam pengaturan mengenai syarat adanya Jaminan Penawaran ini terdapat dua kelompok peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan (*antinomi*), yaitu antara kelompok peraturan perundang-undangan yang menyebutkan adanya syarat Jaminan Penawaran dalam e-tendering sebagaimana dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 berikut Penjelasannya, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, dan Pasal 4b ayat (1) huruf a dan c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014, dengan kelompok peraturan perundang-undangan yang menyebutkan tidak diperlukannya jaminan penawaran dalam e-tendering, sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (7) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa sistem hukum merupakan suatu kumpulan unsur yang berinteraksi satu sama lain dalam satu kesatuan yang terorganisir dan bekerja bersama menuju kearah tujuan kesatuan, dimana masing-masing unsur tersebut tidak berdiri sendiri lepas satu lainnya tetapi kait-mengkait, atau dengan lain kata sebagai sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum;-----

Menimbang, bahwa sistem hukum tidak menghendaki adanya konflik diantara unsur-unsur atau bagian-bagian didalamnya, dan jika terjadi konflik maka secara konsisten akan diatasi oleh sistem hukum didalam sistem hukum itu sendiri dengan menyediakan asas-asas hukum, sehingga jika andaikata terjadi antinomi maka pasti telah tersedia jawaban pemecahannya;-----



Menimbang, bahwa penyelesaian konflik norma berkaitan dengan pertentangan diantara peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dalam sistem hukum adalah asas preferensi hukum (yang meliputi asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*) berupa pengingkaran (*disavowal*), reinterpretasi, pembatalan (*invalidation*), dan pemulihan (*remedy*);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama antinomi antara kedua kelompok peraturan perundang-undangan mengenai syarat Jaminan Penawaran tersebut diatas, dimana kesemua peraturan perundang-undangan tersebut secara nyata masih berlaku dan dijadikan dasar hukum dalam proyek-proyek pengadaan barang/jasa pada semua instansi pemerintahan di seluruh Republik Indonesia, maka tipe penyelesaian antinomi yang paling tepat dalam hal ini adalah pengingkaran (*disavowal*) dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum), dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Pertama, untuk definisi pengingkaran (*disavowal*) dapat ditemukan dalam pendapat Sarjana Hukum Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dengan merujuk P.W. Brouwer yang selanjutnya diresepsi oleh Majelis Hakim sebagai berikut:-----

“Pengingkaran (*disavowal*): langkah ini seringkali merupakan suatu paradoks, dengan mempertahankan bahwa tidak ada konflik norma. Seringkali konflik itu terjadi berkenaan dengan asas *lex specialis* dalam konflik pragmatis atau dalam konflik logika diinterpretasi sebagai pragmatis. Suatu contoh yang lazim yaitu membedakan wilayah hukum seperti antara hukum privat dan hukum publik, dengan berargumentasi bahwa 2 bidang hukum tersebut diterapkan secara terpisah, meskipun dirasakan bahwa antara kedua ketentuan tersebut terdapat konflik norma”;-----

Kedua, secara nyata ditemukan adanya dua kelompok peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan (antinomi) dalam pengaturan mengenai Jaminan Penawaran dalam e-tendering, yaitu antara kelompok peraturan perundang-undangan yang menyebutkan tidak diperlukannya jaminan penawaran dalam e-tendering, sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015, yang berlawanan dengan kelompok peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 berikut Penjelasannya, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa khusus mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah di



bidang jasa konstruksi yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menggunakan Jaminan Penawaran;-----

Ketiga, dengan menerapkan pengingkaran (*disavowal*) sebagai tipe penyelesaian antinomi dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* maka dapat dikonklusikan bahwa pada umumnya dalam proses e-tendering tidak diperlukan Jaminan Penawaran, terkecuali pada proses e-tendering dalam jasa konstruksi yang dilaksanakan dibawah jajaran Kementerian Pekerjaan Umum haruslah menggunakan Jaminan Penawaran;--

Keempat, dengan menggunakan tipe penyelesaian berupa pengingkaran (*disavowal*) ini, maka tidak perlu membatalkan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan akibat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, karena ternyata secara nyata dilapangan kedua kelompok peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan dan berjalan beriringan dengan baik, dan bahkan sebaliknya andaikata dilakukan pembatalan terhadap salah satu kelompok peraturan perundang-undangan tersebut tentu akan mengakibatkan kekacauan hukum yang bermuara pada terhambatnya pembangunan nasional;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mensyaratkan adanya Jaminan Penawaran sebagaimana dalam Dokumen Pengadaannya adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil Penggugat mengenai tidak diperlukannya Jaminan Penawaran adalah tidaklah beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian keseluruhan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa penerbitan kedua Obyek Sengketa dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan penangguhan, namun karena gugatan ditolak, maka permohonan penangguhan tersebut juga haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;-----

Dalam pokok perkara

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.336.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 oleh kami HERRY WIBAWA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SUDARSONO, S.H., M.H., dan CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **3 Desember 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YANDI SYUHADA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

(HERRY WIBAWA, S.H., M.H.)

(SUDARSONO, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,



(CHRISTIN ANDRIANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

YANDI SYUHADA, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor: 37/G/2015/PTUN-PTK.:

1	Daftra perkara	:	Rp
	30.000,-		
2	Panggilan	:	Rp 167.500,-
3	ATK	:	Rp 125.000,-
4	Meterai	:	Rp
	6.000,-		
5	Redaksi	:	Rp
	5.000,-		
6	Leges	:	<u>Rp 3.000,-</u>

Jumlah **Rp 336.500,-**

(Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)